

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Arah politik hukum Pemerintah mengenai pengaturan perkawinan sedarah di Indonesia dapat terlihat melalui tujuan dan latar belakang Pemerintah dalam membentuk ketentuan tersebut. Bahwa Pemerintah melarang tegas terjadinya perkawinan sedarah dengan mempertimbangkan dari dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan, baik secara sisi biologis maupun sisi lainnya. Pemerintah juga melihat bahwa perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini dan dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat secara umum. Politik hukum Pemerintah yang melarang tegas terjadinya perkawinan sedarah adalah tidak lain untuk menjaga keseimbangan masyarakat karena Pemerintah melihat bahwa ini merupakan salah satu kebutuhan dalam bidang hukum perkawinan yang perlu diatur.
2. Terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah, arah politik hukum Pemerintah adalah tidak memberikan dan tidak menjamin perlindungan hukum. Pemerintah hanya memberikan dan menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah dengan itikad

baik kedua orang tuanya saat melangsungkan perkawinan. Sehingga, terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak, Pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum karena orang tuanya tidak beritikad baik pada saat melangsungkan perkawinan. Politik hukum Pemerintah tersebut telah memberikan kerugian bagi anak. Status kedudukan hukum anak tidak sah yang mengakibatkan sang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pembedaan hak-hak anak berdasarkan status dan kedudukan hukum anak yang bukan merupakan akibat dari perbuatan anak adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak. Anak tidak seharusnya menanggung akibat dan kerugian dari perkawinan orang tuanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah, dalam rangka memberikan dan menjamin perlindungan hukum bagi anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah, Pemerintah hendaknya tidak membeda-bedakan status anak tersebut hanya dengan melihat itikad kedua orang tuanya pada saat melangsungkan perkawinan. Kesejahteraan dan perlindungan anak secara psikis merupakan hal penting yang perlu dijamin oleh Pemerintah. Pada dasarnya, anak tidak seharusnya mengganggu beban atau mendapatkan imbas akibat tindakan yang

tidak dilakukannya. Sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya, anak seharusnya tetap memperoleh perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak-haknya dari kedua orang tuanya tanpa diskriminasi dengan memandang status yang diperolehnya.

2. Disarankan kepada Pemerintah, Pemerintah juga perlu menyinggung mengenai hukum adat serta praktik-praktik adat dalam ketentuan yang mengatur bidang perkawinan. Terlebih lagi, melihat bahwasannya Undang-Undang Perkawinan sebagai unifikasi hukum di bidang perkawinan belum menyinggung sama sekali soal hukum adat dan praktik adat dalam pengaturannya. Selain itu juga dengan melihat bahwa beberapa hukum adat dan praktik adat itu sendiri mengizinkan untuk melakukan perkawinan sedarah dan menganggapnya sebagai suatu perkawinan yang sah. Sehingga, Pemerintah perlu melihat dan lebih memperhatikan pada adat-adat yang berkembang dan masih berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia agar dapat menyelaraskan dengan ketentuan dan kebijakan yang sudah maupun baru akan dibuat.
3. Disarankan kepada masyarakat, untuk dapat ikut berpartisipasi dalam rangka memperjuangkan hak anak dalam hal terjadinya perkawinan sedarah yang dilakukan sebagai penyelenggaraan perkawinan adat.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis politik hukum atau visi maupun misi Pemerintah mengenai kedudukan anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mohammad D. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, Tinuk D. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Djojodigoeno, M. M. 1964. *Azas-Azas Hukum Adat*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada.
- Hadikusuma, H. H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, Phillipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C. S. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kansil, C. S., dan Charistine S. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Latif, Abdul, dan Harki Ali. 2014. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestawi, I. N. 1999. *Hukum Adat*. Surabaya: Paramita.
- Lubis, M. S. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Mathlul, Abdul M. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- Hasbullah, M. A. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Manan, Abdul. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mansur, Teuku M. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. N.p.: Syiah Kuala University Press.
- MD, Moh M. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- MD, Moh M. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko, and I. K. Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.

- Rafiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, Ootong, and Andi Desmon. 2012. *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Saleh, K. W. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Bambang. 2021. *Politik Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Satrio, J. 1988. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Purwokerto: Hersa.
- Seta, Basri. n.d. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing, Eka N. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syaukani, Imam, and A. A. Thohari. 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Tihami, and Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tobing, M. L. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widowatie, Desta S. 2010. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Wulansari, Dewi. 2013. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

JURNAL

- Anggoro, Syahriza A. 2019. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10 (1).
- Arliman, Laurensius. 2018. "Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5 (2): 178.
- Arunde, dan Ritna M. M. 2018. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 6 (2).
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7 (1).
- Fahleyi, Reza. 2015. "Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional." *Lex Journalica* 12 (3).
- Farida, Elfia. 2019. "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu." *QISTIE* 12 (1).

- Hutagaol, Friska W., dan Erfina Nurussa'adah. 2021. "Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba." *Verba Vitae Unwira* 2 (2).
- Khiyaroh. 2020. "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7 (1).
- Maharani, Putri. 2018. "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 2 (Agustus).
- Manik, Helga S. 2012. "Makna dan fungsi Tradisi Sinamot dalam adat perkawinan sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya." *BioKultur* 1 (1).
- Megawati, Rena. 2015. "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28 (1).
- Meteng, Gabrillia M. 2018. "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *LEX CRIMEN* 10 (13).
- Mirzaqon, Abdi, and Budi Purwoko. 2018. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing." *Jurnal BK Unesa* 8 (1).

- Primadona, Aktor, and Mulati. 2019. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat." *Jurnal Hukum Adigama* 2 (1).
- Salam, Abdus. 2015. "Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia." *Mazahib* 14 (2).
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7 (2).
- Sitanggang, M. P. 2019. "Perkawinan dengan pariban pada suku Batak Toba di kota Jambi." *JOM FISIP* 6 (1).
- "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 2018. *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 2 (Agustus).
- Subekti, and Trusto. 2010. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (3).

INTERNET

"Arti kata kawin." n.d. KBBI. Diakses 26 April, 2022.

<https://kbbi.web.id/kawin>.

Heriani, Fitri N. n.d. "Begini Hukum Perkawinan Sedarah Di Indonesia."

Hukumonline. Diakses 27 Mei, 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini->

Lesmana, Andy. n.d. "Definisi Anak." Kompasiana.com. Diakses 15 Mei, 2022.

<https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak>.

"Pengertian Perlindungan Hukum Dan Unsur-Unsurnya." 2021. Pengacara

Jakarta. <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur->.

Pramesti, Tri J. 2015. "Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia - Klinik

Hukumonline." Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia-lt564172f511f3e>.

Setiawan, Ebta. n.d. "Arti kata hukum." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Diakses 29 Maret, 2022. <https://kbbi.web.id/hukum>.

SUMBER LAINNYA

Astuti, Mulia. 2013. *Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak: Studi kasus evaluasi program kesejahteraan sosial anak di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Aceh*.

Cerar, Miro. 2009. "The Relationship Between Law and Politics, dalam Jurnal Annual Survey of International & Comparative Law."

Hidayat, Arief. 2013. *Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Seminar Nasional dengan tema, "Menyoal: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

- Ichromi, T. O. 1978. *Adat Perkawinan Toraja Sa'a dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini*, Disertasi FH-UI.
- Imam, Hidajat. 2009. *Teori-Teori Politik*. N.p.: Setra Press.
- Martin, Andrew. 2011. "What Political Science Can Contribute to the Study of Law, Paper, the Past and the Future of Interdisciplinary Legal Studies."
- Siagian, Rikha Y. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*.
- Suprapti, Enny. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya yang Memiliki Hubungan Darah*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.
- Wijaya, H. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. N.p.: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yuanda, Eryanto P. 2019. "Analisis Yuridis mengenai Perkawinan di bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
- Zamboni, Mauro. 2008. "Law and Politics A Dilemma for Contemporary Law Studies."